

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
(Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No
103/Pid.B/2021/PN Gdt)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

NUGRAHANI ALDAMA

02011281823261

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nugrahani Aldama
Nim : 02011281823261
Program Studi/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


JUDUL

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*)
SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA
(Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN MII, dan Putusan No
103/Pid.B/2021/PN Gdt)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 November 2022 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah.S.H.M.H
NIP.198305092010121021

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah.S.H.M.H
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian.S.H.M.S
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : NUGRAHANI ALDAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823261
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabumi, 22 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2022



NUGRAHANI ALDAMA

NIM. 02011281823261

MOTTO

“DUNIA ITU TEMPAT BERJUANG, ISTIRAHAT ITU DI SURGA”

- SYEKH ALI JABER

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta

2. Adik-adikku tersayang

3. Keluarga besarku

4. Sahabat-sahabatku

5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA (Putusan No. 41/Pid.B/2019/ PN Rno, Putusan No. 34/Pid.B/PN Mll, dan Putusan No. 103/Pid.B/2021/PN Gdt)**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriejaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dibidang ilmu hukum.

Indralaya, September 2022

NUGRAHANI ALDAMA

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, pikiran dan dukungannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCK, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LLM, selaku pembimbing akademik.
7. Bapak Artha Ferbriansyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.

10. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Kedua Orangtuaku Bapak Zunnun Almisri dan Ibu Devi Margareta yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat serta jasa lainnya yang tidak dapat penulis ungkapkan dengan kata-kata.
12. Adik-adikku Cahya Rahmi Aldama, Bunga Aurelia Aldama, dan Riskina Mareti Aldama yang tersayang.
13. Kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.
14. Kepada sahabat-sahabatku Kelompok ADB yang sudah menemani perjuangan penulis sedari SMA hingga menjadi sarjana Anggi, Dwy, Hayu, Megi, Risa, Randhy, dan Reza. Terimakasih atas dukungan dan keceriaan yang kalian berikan sehingga membuat penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi.
15. Kepada sahabat penulis selama berkuliah Faridatul Khusna, Flaneri Berliana, dan Yunita Cantika. Terimakasih telah menemani dari awal perkuliahan melewati banyak sekali suka duka hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan.
16. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

Indralaya, September 2022

Nugrahani Aldama

NIM: 02011281823261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Alasan Penghapus Pidana	8
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	18
6. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan	20
1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	20
a. Pengertian Tindak Pidana	20

b. Unsur Tindak Pidana	21
2. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	24
a. Pengertian Penganiayaan	24
b. Jenis-jenis Penganiayaan	25
B. Tinjauan Umum tentang Kelalaian	29
1. Pengertian Kelalaian	29
2. Unsur Kelalaian	32
C. Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapus Pidana	33
1. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	33
2. Bentuk-bentuk Alasan Penghapus Pidana	35
D. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>)	39
1. Pengertian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	39
2. Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas	41
BAB III PEMBAHASAN	45
A. Kedudukan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) dalam Hukum Positif di Indonesia	45
B. Penerapan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt	49
1. Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno	49
2. Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll	64
3. Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt	76
BAB 1V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Hakim Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>)	5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt). Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana kedudukan *Noodweer Excess* dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana penerapan *Noodweer Excess* dalam Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan teknik analisis deskriptif analisis dimana bahan yang dikumpulkan dikaitkan dengan fenomena yang diteliti. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan *noodweer excess* termuat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis serta menggunakan pendekatan teori *ratio decidendi* agar menjatuhkan putusan yang adil dan tidak terjadi kekeliruan, hasil dari analisis penulis dapat diketahui bahwa pada Putusan Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt hakim menerapkan *noodweer excess* sebagai alasan penghapus pidana.

Kata Kunci: *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas, Alasan Penghapus Pidana, Pertimbangan Hakim.*

Indralaya, November 2022

Pembimbing Utama



Artha Febriansyah.S.H.,M.H

NIP. 198305092010121021

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah.S.H.,M.H

NIP. 199494152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan.S.H.,M.H

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai sebuah negara hukum, maka dari itu dalam menjalankan negara harus berdasarkan hukum, karena hal tersebut undang-undang memiliki peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam menjalankan suatu negara. ¹Hukum merupakan suatu cerminan dari keadaan masyarakat, sehingga hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat dilepaskan dari sifat bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan harus sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Tidak segala sesuatu selalu berjalan seperti yang diharapkan begitu pula dalam penegakkan hukum tidak semua manusia menaati peraturan, setiap perbuatan manusia yang menyimpang dari hukum tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang melawan hukum dan harus dipidana.

Perbuatan yang melawan hukum tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab dimana perbuatan tersebut melawan hukum dan memiliki unsur kesalahan. Perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), selain mengatur mengenai sanksi dari perbuatan yang dilarang KUHP juga mengatur mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana. ²

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945

² Rendy Marselino, *Pembelaan Terpaksa Yang meampaui batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*, Jurnal Hukum, Volume 3, Maret 2020, hal. 633

KUHP dibagi menjadi 3 buku, buku I mengatur mengenai ketentuan umum, buku II mengatur mengenai kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Mengenai perbuatan yang tidak dapat dipidana diatur dalam buku kesatu bab III KUHP yaitu alasan peniadaan pidana yang juga disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang telah memenuhi unsur tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana dan hal tersebut dapat dilakukan hakim berdasarkan wewenangnya dalam undang-undang.

Alasan penghapus pidana di golongan menjadi dua bentuk yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf ialah tidak dapat dipidana seseorang dikarenakan keadaan diri orang tersebut dapat dimaafkan, sedangkan alasan pembenar merupakan alasan tidak dapat dipidana seseorang dikarenakan perbuatannya tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Salah satu bentuk dari tindakan yang dapat menjadi alasan penghapus pidana adalah Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa digolongkan menjadi dua yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*).

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ³

“Barang siapa yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya sendiri atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari seseorang yang melawan hak dengan segera pada saat itu juga, tidak dapat dipidana “

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) perbuatan tersebut dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi: ⁴

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah (Jakarta: Rineka Cipta, 2016) Ps. 49 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Ps. 49 ayat (2)

Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar dikarenakan sifat melawan hukumnya tidak ada. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan salah satu dari alasan pemaaf karena ketika melakukan suatu perbuatan ada keguncangan jiwa yang hebat, dalam hal ini perbuatan tersebut tetap dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena kondisi jiwa yang terguncang.

Menurut Van Bemmelen, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan tekanan jiwa yang hebat karena adanya ancaman serangan dari orang lain, sifat melawan hukum dalam perbuatan tersebut tetap ada namun unsur dari pertanggungjawaban pidana terhapuskan.⁵ Keguncangan jiwa yang hebat menurut Hoge Raad membuat seseorang tidak dapat dihukum karena melampaui batas tersebut dibenarkan dalam melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum saat itu.⁶

Ada kesamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), keduanya memiliki syarat harus adanya pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum demi kehormatan kesusilaan, dan harta benda milik sendiri maupun kepunyaan orang lain. Selain memiliki kesamaan keduanya memiliki perbedaan yaitu:

1. Pada pembelaan terpaksa tidak boleh melakukan pembelaan terhadap penyerang dengan cara memukul lebih daripada yang diperlukan, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas pembelaan yang

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 80-81.

dilakukan dapat melampaui batas-batas dari pembelaan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat.

2. Sifat melawan hukum dalam perbuatan pembelaan terpaksa hilang, sedangkan dalam pembelaan terpaksa yang meampai batas perbuatan yang dilakukan tetap memiliki sifat melawan hukum namun perbuatannya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
3. Pembelaan terpaksa merupakan alasan pembeda, sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas merupakan alasan pemaaf.⁷

Untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP perbuatan tersebut harus memenuhi tiga syarat, yaitu: ⁸

- a. Pembelaan tersebut harus pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- b. Pembelaan yang dilakukan harus disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat
- c. Pembelaan dilakukan karena adanya serangan ataupun ancaman serangan.

Tidak terdapat ketentuan mengenai bentuk perbuatan pidana yang dapat dijadikan pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai alasan penghapus pidana, namun perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa kasus dengan putusan hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah bentuk daripada pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan data sebagai berikut:

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 157

⁸ Rendy, *Op.cit*, hlm. 644

Tabel 1.1
Putusan Hakim Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*)

NO	NOMOR PUTUSAN	IDENTITAS TERDAKWA	DAKWAAN JAKSA	PUTUSAN HAKIM
1	41/Pid.B/2019/PN Rno	Nama : Andreas Cornelis Usia : 48 Tahun Pekerjaan:Karyawan honorer	Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP)	Terbukti melakukan penganiayaan, namun tidak dapat dipidana karena didasarkan <i>noodweer exces</i>
2	34/Pi.B/2020/PN MII	Nama : Sumantri Usia : 54 Tahun Pekerjaan : Anggota Polri	Kealalaian yang menyebabkan orang lain mati (Pasal 359 KUHP)	Terbukti melakukan kelalaian menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa dan tidak dapat dipidana karena <i>noodweer exces</i>
3	103/Pid.B/2021/PN Gdt	Nama : Nuryadin Usia : 51 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta	Pembunuhan (338 KUHP) atau Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP)	Terbukti melakukan dakwaan alternatif akan tetapi tidak dapat dipidana karena <i>noodweer exces</i>

Tabel di atas merupakan data dari putusan hakim yang dimana putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa lepas dari dakwaan karena perbuatannya merupakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*). Putusan hakim di atas merupakan putusan lepas yaitu apabila terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas tentunya hakim memiliki dasar pertimbangan. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang telah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan

Pasal 183 KUHAP. Pertimbangan hukum hakim haruslah berdasarkan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat; d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan ialah sangat penting karena suatu putusan harus mengandung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Rusli Muhammad, pertimbangan hukum hakim dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:⁹

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, merupakan pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan dan berdasarkan undang-undang hal tersebut harus dimuat dalam putusan.
- b. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis, pertimbangan ini didasarkan oleh fakta-fakta non-yuridis yang terungkap dalam persidangan dan dimuat memuat hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN Mll, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt)”**.

⁹ Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pen Cabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1, hlm 163

B.Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN MII, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas pada Putusan No 41/Pid.B/2019/PN Rno, Putusan No 34/Pid.B/2020/PN MII, dan Putusan No 103/Pid.B/2021/PN Gdt

D.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis yang merupakan manfaat dari segi teori dan manfaat praktis yaitu manfaat yang didapat dari segi praktik. Berikut penjelasan mengenai manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, yang didapat dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan kajian penelitian di bidang

hukum, terutama dalam fenomena hukum pembelaan terpaksa yang melampaui batas

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, bisa menjadi dan digunakan sebagai tambahan materi pembelajaran dan bisa digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

E. Kerangka Teori

1. Teori Alasan Penghapus Pidana

Dalam hukum pidana terdapat istilah yang dikenal dengan alasan penghapus pidana yaitu sebuah dasar yang dijadikan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang yang sudah memenuhi unsur tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana dan hal tersebut dapat dilakukan hakim berdasarkan wewenangnya dalam undang-undang.¹⁰

Sebenarnya dalam hal ini terdakwa atau pelaku telah memenuhi rumusan unsur tindak pidana seperti yang termuat dalam peraturan hukum, namun terdapat beberapa alasan yang menjadikan perbuatannya tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana atau adanya pengecualian penjatuhan pidana. Alasan penghapus pidana hanya dapat diputuskan oleh hakim melalui pembuktiaan di persidangan, dimana hakim menyatakan bahwa karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum

¹⁰ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 27

yang membenarkan dan atau memaafkan terdakwa maka sifat melawan hukum perbuatan tersebut terhapus.

Menurut sejarah melalui *Mvt (memorie van toelichting)* alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang atau alasan-alasan yang membuat seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari diri pelaku dan merupakan unsur subjektif (sikap batin pelaku), macam daripada alasan pemaaf ini yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), dan menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 ayat 2 KUHP).

Sedangkan alasan pembenar adalah alasan dimana sifat melawan hukum perbuatan pelaku dihapuskan dan merupakan alasan yang berasal dari luar diri pelaku atau sebagai unsur objektif, macam daripada alasan pembenar yaitu daya paksa (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP), menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP).

Berkaitan dengan banyaknya dan bervariasinya alasan-alasan penghapus pidana yang tidak menunjukkan ada batasan antara alasan pemaaf dan alasan pembenar, George Fletcher mengemukakan pendapat bahwa terdapat tiga teori dalam teorinya yang berjudul "*The Theory Of Justification And Excuse*", yaitu:

- a. *The Theory Of Lesser Evils*, atau dikenal dengan teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan dan teori ini digolongkan kedalam alasan pembenar. Terdapat dua argumen yang dikemukakan dalam teori ini,

argumen pertama mengatakan bahwa suatu perbuatan yang melanggar suatu norma atau undang-undang (tindak pidana) dapat dibenarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan demi melindungi kepentingan yang lebih besar daripada bahaya yang akan terjadi apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan. Kedua, perbuatan tersebut dibenarkan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu cara yang mudah untuk menghindari dari suatu ancaman yang didapat. Teori ini lebih mempertimbangkan “untung rugi” akibat yang terjadi dari suatu perbuatan.

- b. *The Theory Of Pointless Punishment*, atau juga dapat disebut dengan teori hukuman yang perlu dan digolongkan kedalam alasan pemaaf. Menurut teori ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang yang sakit jiwa atau dalam keadaan jiwa yang tidak normal tidak dapat dipidana. Karena tidak ada manfaat daripada hukuman tersebut apabila orang tersebut tidak menyadari (sakit jiwa) perbuatannya dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukan.
- c. *The Theory Of Necessary Defense*, merupakan teori terkait pembelaan yang diperlukan. Dalam teori ini terdapat teori pembelaan diri dan kehormatan pribadi diri sendiri atau orang lain, perbuatan yang dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada cara atau pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.¹¹

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam alasan penghapus pidana terdapat tiga teori seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam menyelesaikan permasalahan

¹¹ *Ibid*, hlm, 64-70

yang diangkat penulis akan menggunakan teori *the theory pointless punishment*. Berdasarkan penjelasan diatas teori ini berkaitan dengan *noodweer excess* karena perbuatan pembelaan terpaksa yang melampaui batas ini berkaitan dengan kondisi jiwa yang tidak normal atau adanya keguncangan jiwa yang hebat maka tidak bermanfaat apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang keadaan jiwanya tidak normal pada saat melakukan perbuatan tersebut.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan pertimbangan hakim yang menjadi dasar untuk dijatuhkannya sebuah putusan dalam memutus suatu perkara. Berdasarkan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim dalam wewenangnya memutuskan suatu perkara harus terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti;
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa;
- c) Memutuskan hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Saat melakukan kewenangan tersebut putusan hakim merupakan akhir atau puncak daripada perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.¹² Dalam pemidanaan terhadap terdakwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan

¹² Rimdan, *Kekuasaan kehakiman*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

tindak pidana, hal tersebut dimuat dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal tersebut memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Hal yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Seperti yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dimaksud termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- (a) Keterangan saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;
- (e) Keterangan terdakwa dan atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu lagi untuk dibuktikan.

Selain itu hakim harus mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum formil atau suatu pasal dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan Non-Yuridis juga dikenal dengan pertimbangan sosiologis, dalam pertimbangan ini hakim harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹³ Selain itu hakim juga dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan apakah putusan akhir tersebut merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Pertimbangan sosiologis hakim memiliki faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan, antara lain:¹⁴

- a. Hakim harus mempertimbangkan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat
- b. Sifat baik dan buruk dari terdakwa yang dapat meringankan ataupun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa
- c. Melihat apakah ada peranan dan kesalahan pada korban
- d. Melihat masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Melihat faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya cipta dan rasa yang didasari karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

¹³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

¹⁴ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 68

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh seorang Hakim sehingga dapat menjatuhkan putusan atau hal yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu:¹⁵

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan kepentingan pihak-pihak sedang berpekara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak-pihak yang berpekara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Dalam penjatuhan putusan tersebut tentunya hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan insting atau instuisi daripada pengetahuan hakim.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim, merupakan penentuan daripada teori ini. Pendekatan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh semata-mata didasari

¹⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 105-113

oleh instuisi, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman merupakan hal yang dapat membantu hakim menghadapi segala perkara yang dihadapi, karena dengan pengalaman tersebut seorang hakim dapat mengerti dampak daripada putusan yang ia jatuhkan terhadap suatu perkara.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Merupakan teori yang dilandasi filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Tentunya dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Secara harfiah *ratio decidendi* merupakan alasan untuk menjatuhkan putusan, menurut Sir Rupert *ratio decidendi* adalah setiap aturan yang tersirat dan tersurat yang ditetapkan oleh hakim sebagai sebuah langkah untuk mencapai kesimpulan dan akhirnya menjatuhkan putusan.¹⁶ Lebih

¹⁶ Berry Ballen Saputra, Fien Manigiri, Robert Rossi, Puguh Prastyawan, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjut Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan 784 K/PID.SUS/2019)*, Universitas Pamulang, hlm 731

singkatnya bahwa *ratio decidendi* merupakan dasar hukum atas suatu putusan yang dijatuhkan.

f. Teori Kebijaksanaan

Merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara pengaduan anak yang berlandaskan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia. Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar menjadi manusia yang berguna

Dari keenam teori putusan hakim diatas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori *ratio decidendi* dalam menyelesaikan permasalahan yang diangkat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dengan tujuan menjawab permasalahan-permasalahan hukum, penelitian normatif dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep penilaian yang baru daripada suatu masalah hukum.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.141

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada aturan hukum, dalam hal ini penulis menggunakan KUHP dan KUHAP.

b. Pendekatan Kasus

Dalam melakukan penelitian normatif pendekatan yang biasa dilakukan adalah pendekatan kasus, peneliti berusaha untuk mendapat argumen hukum tentunya kasus yang dikaji berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Normatif, maka penulis memakai sumber data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, diperoleh dari:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 14/Pid.B/2019/PNRno
5. Putusan Pengadilan Negeri Malili No. 34/Pid.B/2020/PN MII
6. Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No. 103/Pid.B/2021/PN Gdt

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, jurnal hukum terkait, artikel, tulisan-tulisan di internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian,
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang gunanya memberikan petunjuk dan penjelasan daripada bahan hukum primer dan bahan hukum skunder berupa kamus, Ensiklopedia, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis mengumpulkan data skunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan yang merupakan mengumpulkan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi serta literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, metode analisis ini menggunakan bahan yang dikumpulkan dan kemudian akan dikaitkan dengan fenomena hukum yang diteliti tentunya akan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menggunakan cara berfikir berdasarkan hal-hal yang bersifat umum kemudian hal tersebut ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifa'i.2011.*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*.Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah.2017.*Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah.2016.*KUHP&KUHP*.Jakarta: Rineka Cipta
- Cecep Triwibowo.2014.*Etika & Hukum Kesehatan*.Yogyakarta: Nuha Medika
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso.1987.*Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*.Jakarta: Bina Aksara
- Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH.*Cakupan Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Berdasarkan Pasal 44 Kuhpidana*.Manado: Universitas Sam Ratulangi
- E. Utrecht.1967.*Hukum Pidana I*.Bandung: Pustaka Tirta Mas
- Eva Achjani Zulfa.2010.*Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*.Bogor: Ghalia Indonesia
- H B. Sutopo.2002.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Surakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang.2014.*Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung.2002.*Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantas dan prevensinya)*.Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung.2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika

- M. Hamdan.2014.*Alasan Penghapus Pidana*.Bandung: PT. Refika Aditama
- Moeljatno.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta
- S.R. Sianturi.1996.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.Jakarta: Ahaem-Petehaem
- Sudarsono.1992.*Kamus Hukum*.Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tirtaamidjaja.1995.*Pokok-Pokok Hukum Pidana*.Jakarta: Fasco
- Peter Mahmud Marzuki.2011.*Penelitian Hukum*.Jakarta: Kencana
- Philipus M. Hadjo.1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.Surabaya: Bina Ilmu
- Poerdaminto.2003.*Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka
- Pompe dalam Andi Zainal Abidin.1995*Hukum Pidana I*.Jakarta: Sinar Grafika
- Rimdan.2012.*Kekuasaan kehakiman*.Jakarta: Prenada Media Group
- R. Achmad Soemadipradja.1982.*Asas-Asas Hukum Pidana*.B andung: Alumni
- R. Soesilo.1991.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.Bogor: Politeia
- Sudarto.1986.*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung: Alumni
- Tongat.*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*.Malang: UMM Press
- Van Bemmelen1984.*Hukum Pidana I*.Bandung: Bina Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro.1974.*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Jakarta-Bandung: PT Eresco, cet.ke-2
- Zainal Abidin Farid.2007.*Hukum Pidana I*.Jakarta: Sinar Grafika

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009

Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No 41/Pid.B/2019

Putusan Pengadilan Negeri Malili No 34/Pid.B/2020

Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan No 103/Pid.B/2021

JURNAL

Berry Ballen Saputra, Fien Manigiri, Robert Rossi, Puguh Prastyawan, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjut Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan 784 K/PID.SUS/2019)*, Universitas Pamulang, di akses pada 23 Agustus 2022, Pukul 10.51 WIB

Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No.1, dari <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/39623/26054> di akses pada 15 Oktober 2021, Pukul 11.22 WIB

Lance Heavenio R. Heatubun, Mahfirah Sabila S, Muh. Ibnu Malik Risqullah H, Ferry Irawan, *Tindakan Noodweer Excesdalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan*, Jurnal of Lav, Administration, and Social Science, Vol. 2, No. 2, 2022

Hilda Syahfitri, 2021, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas/Noodweer Exces (Studi Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/Pn Rno Dan Putusan No.Reg 418k/Pid/2020)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], Vol. 1, No. 4

Rendy Marselino, 2020, *Pembelaan Terpaksa Yang meampaui batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)*, Jurnal Hukum, Volume 3, dari <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18208> di akses pada 15 Oktober 2021, Pukul 15.23 WIB

ARTIKEL

Petrus Richard Sianturi (2020). *Pembelaan Terpaksa Dalam Pembegalan*. Articles Tempo.co. Hal. 1. <https://kolom.tempo.co/read/1271981/portal-pengaduan-asn-berlebihan>. Diakses pada tanggal 21 Juli 2022. Pukul 11.00 WIB